



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Teumareum pada tanggal 12 November 2003, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Tuan Siti, Gampong Kareung Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Pemohon**; melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Lamno pada tanggal 28 April 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Kareung Ateuh, Kecamatan Indra Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa, sewaktu menikah Termohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal satu rumah;
4. Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2023 Termohon memberikan kabar kepada saudara perempuan nenek Pemohon yang bernama Mariani bahwa Termohon telah menikah lagi dengan Desi Ratna Sari;
5. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Termohon dengan Desi ratna Sari telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena Termohon adalah masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon dan Termohon telah melakukan Pologami tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dan memohon dibatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Calang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx tidak berkekuatan Hukum/batal demi hukum;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara yang mengandung unsur sengketa karena diajukan secara kontensius, namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa perkara "*sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*", karenanya Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib dimediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan perubahannya secara tertulis tanggal 17 Oktober 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dan perubahannya, Termohon tidak pernah datang lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 11 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, tanggal 12-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, KABUPATEN ACEH JAYA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2023 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan saksi hadir di pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon mengaku siap untuk bertanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah belum pernah pernah serumah dengan Termohon dan keduanya belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya belum pernah berhubungan bada karena setelah akad nikah Pemohon tinggal bersama saksi dan menunggu untuk dijemput oleh Termohon tapi Termohon tidak pernah datang;
- Bahwa setelah akad nikah, setahu saksi Termohon kemudian meminta kepada Pemohon di rumah saksi untuk mengembalikan mahar, namun karena Pemohon menolak, Termohon melalui Seulangkee (mak comblang) terus meminta kepada Pemohon dan kepada saksi sehingga keluarga akhirnya memulangkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon meminta kembali mahar yang telah dibelikan, saksi juga melihat Termohon tidak beritikad baik kepada Pemohon karena juga mengambil uang yang pernah diberikannya sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi kepada Pemohon dan keluarga Pemohon tanpa alasan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak beritikad baik menikahi anak Pemohon karena berdasarkan cerita keluarga dan Termohon jika dia sudah menikah lagi dengan orang lain tanpa setahu Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2023 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon dan setahu saksi pernikahn antara Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon juga mengaku siap untuk bertanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah belum pernah pernah serumah dengan Termohon dan keduanya belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya belum pernah berhubungan bada karena setelah akad nikah, saksi melihat Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tidak pernah datang kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon meminta mahar yang telah diberikannya kepada Pemohon saat menikah untuk dikembalikan, saksi tidak mengetahui alasan dan sebab Termohon meminta emas tersebut dipulangkan;
- Bahwa setahu saksi Termohon mendesakan dan akhirnya mahar tersebut dikembalikan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon tidak beritikad baik kepada Pemohon karena setelah menikahi Pemohon, Termohon pernah memberikan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun di hari yang sama diambil kembali oleh Termohon tanpa sebab;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon setelah menikahi Pemohon tidak pernah datang lagi kepada Pemohon dan keluarga Pemohon tanpa alasan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak beritikad baik menikahi anak Pemohon karena berdasarkan cerita keluarga dan Termohon jika dia sudah menikah lagi dengan orang lain tanpa setahu Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon merasa tidak rela dan merasa ditipu oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tekadnya mengajukan permohonan pembatalan nikah ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 R.BG, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pembatalan perkawinan bersifat kontensius, akan tetapi karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dalam kewajiban proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, dan menyatakan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Jaya, tidak berkekuatan hukum, dengan dalil-dalil karena Termohon mendesak Pemohon dan keluarga Pemohon untuk segera menikah, tidak pernah menjemput Termohon, tidak pernah serumah dan tidak pernah berhubungan badan, meminta kembali mahar yang telah diberikannya dan menikah tanpa setahu Pemohon serta alasan-alasan lain yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengar lagi karena Termohon tidak datang lagi menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat di putus dan dikabulkan diluar kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguat dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, bermaterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang berbunyi "*Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan*". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



dicatatkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 72 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pada ayat (1) seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, maka menurut Undang-undang dalam hal ini Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum bercerai dan setelah menikah, Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon atau sekurang-kurangnya tinggal bersama dengan Pemohon setelah pernikahan bahkan Termohon meminta kembali mahar serta nafkah yang telah diberikannya tanpa alasan yang sah serta menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2023 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebab Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon, Termohon kembali kepada orangtuanya hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan badan dan tinggal serumah layaknya suami istri;
- Bahwa, Termohon tidak beritikad baik setelah menikahi Pemohon dengan memaksa dan menarik kembali mahar dan nafkah yang telah diberikannya pada saat pernikahan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa, Termohon tanpa setahu pemohon sejak bulan Agustus 2023 telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Desi Ratna Dewi tanpa pernah menceraikan Pemohon sebelumnya;
- Bahwa, Pemohon merasa tidak rela dan ditipu dengan perbuatan Termohon dan memohon untuk mengajukan pembatalan nikah ke Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Bahwa Termohon tidak bersungguh-sungguh menikahi Pemohon dan telah mempermainkan sakralitas pernikahan dengan tindakan-tindakan menarik mahar dan nafkah yang telah diserahkannya, meninggalkan Pemohon setelah akad nikah;
4. Bahwa pada setelah Pemohon menikah dengan Termohon, ternyata Termohon kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memiliki izin dari Mahkamah Syar'iyah;
5. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa perkara permohonan pembatalan nikah termasuk kepada perkara dalam ranah perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya xxxxxxxx xxxx xxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki kewenangan atau *legitima standi judicio* untuk mengajukan perkara ini;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya xxxxxxxx xxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;
4. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon ternyata Termohon tidak serius dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan hukum

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



pernikahan dan mempermainkan pernikahan dan tujuan menikah, tindakan Termohon juga telah merendahkan martabat Pemohon dan keluarga yang telah menerima Termohon sebagai suami Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55 s.d Pasal 59 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002;

5. Bahwa ternyata permohonan Pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan Termohon, dengan alasan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan permohonan Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) H.I.R. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga hal tersebut sangat mengganggu bathin Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap diteruskan maka kemadlaratan akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya, sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II telah dicatat dalam akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, oleh karena itu dengan mempertimbangkan petitum

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



subsider Pemohon “mohon putusan yang seadil-adilnya” serta demi memenuhi kepastian hukum dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dan Termohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah dan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang telah dibatalkan, maka perlu ditambahkan amar yang menyatakan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pembatalan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II diperintahkan agar melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam Buku Register Pembatalan Perkawinan yang disediakan untuk itu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dan Termohon (T. Mahzar bin T. Manyak) yang telah dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx sebagaimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11140510720230006, tanggal 10 Juli 2023;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 11140510720230006, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxx xxxx xxxx untuk dicatat dalam dalam register yang tersedia untuk itu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I

dto

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Cag